

Nomor : 273 /PM.00.02/K.SB-14/09/2022 Padang, 30 September 2022

Sifat : SEGERA

Lampiran : -

Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan KPU No. 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan KPU No. 309 tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Alamat : Jln Flamboyan Baru No. 11, Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.
Email : perwasupadg@gmail.com

Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Keputusan KPU No. 311 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Padang menghimbau kepada KPU Kota Padang dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1) Pasal 35, yang berbunyi:

"(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan: (a.) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol; (b.) dugaan ganda anggota Partai



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat : Jln Flamboyan Baru No. 11, Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.
Email : panwasupadng@gmail.com

Politik yang tercantum dalam Sipol; (c). status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; (d). usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan (e). NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol. (3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol".

2) Pasal 36, yang berbunyi:

"(1) Dalam hal ditemukan NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. (2) Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. (3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. (4) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU. (5) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. (6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat."

3) Pasal 37, yang berbunyi:

"(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) ke dalam Sipol. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti."

4) Pasal 38, yang berbunyi:

"(1) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat : Jln Flamboyan Baru No. 11, Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.
Email : pemwastupadng@gmail.com

yang dilarang oleh peraturanperundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah. (3) Dalam hal ditemukan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK anggota Partai Politik dimaksud. (4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik. (5) Ketentuan mengenai surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (6) Ketentuan mengenai surat pernyataan status usia dan/atau perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (7) Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

5) Pasal 39, yang berbunyi:

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir."

6) Pasal 40 Ayat (1) , yang berbunyi:

"Dalam hal pemeriksaan NIK anggota Partai Politik pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diperoleh data: a. NIK anggota Partai Politik dimaksud terdaftar, keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat; dan b. NIK anggota Partai Politik dimaksud tidak terdaftar, keanggotaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. (2) Dalam hal Partai Politik tidak



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat : Jln Flamboyan Baru No. 11, Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.
 Email : panwaslupdg@gmail.com

dapat menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diketahui meninggal dunia, keanggotaan Partai Politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. (4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat."

7) Pasal 59, yang berbunyi:

"(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2). (2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat."

8) Pasal 60, yang berbunyi:

"(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol. (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini."

2. Keputusan KPU No. 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dirubah terakhir oleh Keputusan KPU No. 311 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat : Jln Flamboyan Baru No. 11, Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.
Email : panwaspadang@gmail.com

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Padang menghimbau agar KPU kota Padang prosedur terhadap proses verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua,

Dorri Putra